



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI HASRUDDIN alias UDIN Bin ANDI**

SAINUR ;

Tempat lahir : Palopo ;

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 13 Juni 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Mora Utama, Desa Karossa, Kec.

Karossa, Kab. Mamuju Tengah, Prov.

Sulawesi Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H., Dkk.** berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penunjukan Pengesahan Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor:

162/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andi Hasruddin Alias Udin Bin Andi Sainur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Andi Hasruddin Alias Udin Bin Andi Sainur berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 06 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menjatuhkan Hukuman kepada diri terdakwa dengan hukuman pidana ringan-ringannya;
2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANDI HASRUDDIN Alias UDIN Bin ANDI SAINUR pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :***

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.15 wita terdakwa berada di rumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B sedang duduk-duduk di ruang tamu kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju tengah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet/paket sedang yang terbungkus dalam plastik bening/transparan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu disamping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Narkotika jenis sabu yang berbeda dengan yang ditemukan pada saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B karena Narkotika jenis sabu milik saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B yang diamankan oleh Petugas Kepolisian terbungkus dengan sachet yang penutupnya berwarna putih sedangkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal Narkotika jenis sabu yang di temukan di samping kaki kiri terdakwa penutup sachetnya berwarna merah;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1386/NNF/III/2021 hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang di periksa, dibuat dan di tandatangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si AKBP NRP :74090810, Hasura Mulyani. Amd PENATA NIP.197009291998032001, Subono Soekiman AIPTU NRP 65120098 dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0607 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0429 gram dengan nomor barang bukti 3041/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik ANDI ASRUDDIN Alias UDIN Bin SAINUR dengan nomor barang bukti 3042/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik ANDI ASRUDDIN ALIAS UDIN BIN SAINUR		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0415 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0268 gram dengan nomor barang bukti 3043/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
	5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1967 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1355 gram dengan nomor barang bukti 3044/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik MUJID HANNAN ALIAS ANNANG BIN MUHAMMAD YANI B dengan nomor barang bukti 3045/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik MUJID HANNAN ALIAS ANNANG BIN MUHAMMAD YANI B			

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3041/2021/NNF, 3043/2021/NNF, 3044/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3042/2021/NNF, 3045/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika .

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANDI HASRUDDIN Alias UDIN Bin ANDI SAINUR pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.15 wita terdakwa berada dirumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B sedang duduk-duduk diruang tamu kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju tengah dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju tengah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet/paket sedang yang terbungkus dalam plastik bening/transparan yang terlihat jelas berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu disamping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita bertempat dirumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut ini adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1386/NNF/III/2021 hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang di periksa, dibuat dan di tandatangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si AKBP NRP :74090810, Hasura Mulyani. Amd PENATA NIP.197009291998032001, Subono Soekiman APTU NRP 65120098 dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0607 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0429 gram dengan nomor barang bukti 3041/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik ANDI ASRUDDIN Alias UDIN Bin SAINUR dengan nomor barang bukti 3042/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik ANDI ASRUDDIN ALIAS UDIN BIN SAINUR		
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0415 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0268 gram dengan nomor barang bukti 3043/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1967 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	0,1355 gram		
dengan nomor barang bukti			
3044/2021/NNF			
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik MUJID HANNAN ALIAS ANNANG BIN MUHAMMAD YANI B dengan nomor barang bukti 3045/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-	
BB diatas milik MUJID HANNAN ALIAS ANNANG BIN MUHAMMAD YANI B			

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3041/2021/NNF, 3043/2021/NNF, 3044/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3042/2021/NNF, 3045/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika .

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ANDI HASRUDDIN Alias UDIN Bin ANDI SAINUR pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 19.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.15 wita terdakwa datang ke rumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B yang bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B mengatakan kepada terdakwa "Jangan dulu masuk karena mau melakukan transaksi jual beli Narkotika" yang mana pada saat itu saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B sedang menunggu orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu dan setelah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B menyampaikan hal tersebut, terdakwa tidak melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B menyediakan atau menyimpan Narkotika jenis sabu dirumahnya melainkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B, selanjutnya sekitar jam 19.30 wita saksi dan terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) buah pipet;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet/paket sedang yang terbungkus dalam plastik bening/transparan yang terlihat jelas berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu disamping kaki kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B sering menyediakan atau menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya yang bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah karena setiap terdakwa singgah dirumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B terdakwa melihat banyak orang di rumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu atau penyalahgunaan Narkotika namun terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARSELIUS R alias MARSEL., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah terdakwa Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andi Asruddin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Bripta Suparman, Bripta Ahmad Afrisal, dan Bripta Alamsyah Mulyadi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet/paket sedang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis shabu yang berada dilantai rumah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu di dalam sepatu terdakwa, 1 (satu) buah pyreks kaca, 1 (satu) buah alat isap (bong) dan 2 (dua) buah pipet ditemukan dilantai rumah tempat terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Andi Asruddin dan ditemukan 1 (satu) sachet sedang yang terbungkus dalam plastik bening/transparan yang terlihat jelas berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai tepatnya di samping kaki kiri saksi Andi Asruddin milik saksi Andi Asruddin, kemudian terdakwa, saksi Andi Asruddin dan barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian SatResNarkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang di temukan pada terdakwa adalah barang bukti yang berbeda yang ditemukan pada saksi Andi Asruddin als Udin Bin Andi Sainur;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal, terdakwa mengakui jika 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual namun terdakwa belum menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah ditangkap oleh polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa adapun yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan yaitu saksi H. Rusdin Lairi dan saksi Andi Asruddin ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. ALMSYAH MULYADI alias ALAM Bin MULYADI., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Andi Asruddin Als Udin Bin Andi Sainur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Bripka Suparman, Bripka Ahmad Afrisal, dan Brigpol Marselius R;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet/paket sedang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis shabu yang berada dilantai rumah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu di dalam sepatu terdakwa, 1 (satu) buah pyreks kaca, 1 (satu) buah alat isap (bong) dan 2 (dua) buah pipet ditemukan dilantai rumah tempat terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Andi Asruddin dan ditemukan 1 (satu) sachet sedang yang terbungkus dalam plastik bening/transparan yang terlihat jelas berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai tepatnya di samping kaki kiri saksi Andi Asruddin milik saksi Andi Asruddin, kemudian terdakwa, saksi Andi Asruddin dan barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian SatResNarkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang di temukan pada terdakwa adalah barang bukti yang berbeda yang ditemukan pada saksi Andi Asruddin als Udin Bin Andi Sainur;
- Bahwa berdasarkan interrogasi awal, terdakwa mengakui jika 6 (enam) sachet Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual namun terdakwa belum menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa adapun yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan yaitu saksi H. Rusdin Lairi dan saksi Andi Asruddin

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. MUJID HANNAN alias ANNANG Bin MUHAMMAD YANI B., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat dirumah saksi di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karossa Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan tersangka Andi Asruddin Als Udin Bin Andi Sainur;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam rumah saksi, saksi dan tersangka sedang duduk-duduk diruang tamu kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan pada saat penggeledahan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet/paket sedang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis shabu yang berada dilantai samping kaki kiri tersangka, kemudian tersangka dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dilantai rumah saksi Mujid Hannan, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu di temukan di dalam sepatu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis sabu milik tersangka yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah barang atau Narkotika jenis sabu yang berbeda dengan milik saksi yang ditemukan pada diri saksi karena Narkotika jenis sabu milik saksi yang diamankan oleh Petugas Kepolisian terbungkus dengan sachet yang penutupnya berwarna putih sedangkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal Narkotika jenis sabu yang di temukan di samping kaki kiri tersangka penutup sachetnya berwarna merah;
- Bahwa tersangka mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita di Dusun Mora Utama Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu karena sebelum saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian, tersangka datang kerumah saksi sekitar jam 19.15 wita namun saksi melarang tersangka masuk ke dalam rumah saksi dengan mengatakan "jangan dulu masuk ke dalam karena mau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu" dan tidak lama kemudian tersangka masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat tersangka datang kerumah saksi, saksi sementara menunggu orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tersangka memang biasa memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu namun tersangka tidak mengetahui kapan terakhir kali tersangka memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian pada saat dilakukannya penggeledahan adalah kurang lebih 1 (satu) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam rumah saksi saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B, tersangka dan saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B sedang duduk-duduk di ruang tamu kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dilantai rumah saksi Mujid Hannan, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu di temukan di dalam sepatu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan pada saat penggeledahan anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet/paket sedang yang terbungkus dalam plastik bening/transparan yang terlihat jelas berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu disamping kaki kiri tersangka, kemudian tersangka dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis sabu milik tersangka yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah barang atau Narkotika jenis sabu yang berbeda dengan yang ditemukan pada saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B karena Narkotika jenis sabu milik saksi saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B yang diamankan oleh Petugas Kepolisian terbungkus dengan sachet yang penutupnya berwarna putih sedangkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal Narkotika jenis sabu yang di temukan di samping kaki kiri tersangka penutup sachetnya berwarna merah;
- Bahwa sebelum saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B diamankan oleh anggota Kepolisian, tersangka mengetahui jika saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumahnya karena pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.15 wita di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersangka datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B namun saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B melarang tersangka masuk dengan mengatakan "jangan dulu masuk karena ada orang didalam rumah yang sementara menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yaitu memakai/mengonsumsi sabu", selanjutnya berselang beberapa menit kemudian tersangka masuk ke dalam rumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B;

- Bahwa tersangka mengetahui jika dirumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B yang bertempat di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu ataupun penyalahgunaan narkotika jenis shabu karena saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B biasa menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya karena setiap tersangka singgah dirumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B tersangka melihat banyak orang di rumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tersangka biasa mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan terakhir mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita bertempat dirumah saksi Mujid Hannan Alias Annang Bin Muhammad Yani B di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa tersangka mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah dirakit kemudian pireksnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang diisi air kemudian pireksnya tersangka bakar kemudian tersangka isap asapnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 1386/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0429 gram, milik terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet/paket sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa dan saksi Andi Asruddin Als Udin Bin Andi Sainur sedang duduk di ruang tamu kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Andi Asruddin Als Udin Bin Andi Sainur;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet/paket sedang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis shabu yang berada dilantai rumah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu di dalam sepatu terdakwa, 1 (satu) buah pyreks kaca, 1 (satu) buah alat isap (bong) dan 2 (dua) buah pipet ditemukan dilantai rumah tempat terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Andi Asruddin Als Udin Bin Andi Sainur dan ditemukan 1 (satu) sachet sedang yang terbungkus dalam plastik bening/transparan yang terlihat jelas berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai tepatnya di samping kaki kiri saksi Andi Asruddin;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Lel. ATTANA SAHRIL (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita di Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Mora Utama Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka 1 (satu) sachet/paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket/sachet kecil untuk terdakwa jual dan sisanya yang masih dalam 1 (satu) paket/sachet sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa benar terdakwa belum membayar harga dari 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bagi menjadi sachet-sachet kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada G. I. ATTANA SAHRIL, nanti setelah laku terjual barulah terdakwa akan membayarnya yang mana harga Narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persachet namun terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis shabu tersebut karena terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1386/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021. Dengan kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0268 gram, serta 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram, milik terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ANDI HASRUDDIN alias UDIN Bin ANDI SAINUR**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mora Utama Desa karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa dan saksi Andi Asruddin Als Udin Bin Andi Sainur sedang duduk di ruang tamu kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Andi Asruddin Als Udin Bin Andi Sainur;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet/paket sedang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis shabu yang berada dilantai rumah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa, 5 (lima) sachet kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu di dalam sepatu terdakwa, 1 (satu) buah pyreks kaca, 1 (satu) buah alat isap (bong) dan 2 (dua) buah pipet ditemukan dilantai rumah tempat terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Andi Asruddin Als Udin Bin Andi Sainur dan ditemukan 1 (satu) sachet sedang yang terbungkus dalam plastik bening/transparan yang terlihat jelas berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai tepatnya di samping kaki kiri saksi Andi Asruddin;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Lel. ATTANA SAHRIL (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita di Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Mora Utama Desa Karossa Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan terdakwa di Mamuju Tengah dan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membuka 1 (satu) sachet/paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket/sachet kecil untuk terdakwa jual dan sisanya yang masih dalam 1 (satu) paket/sachet sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai/konsumsi;

- Bahwa benar terdakwa belum membayar harga dari 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bagi menjadi sachet-sachet kecil tersebut kepada Lel. ATTANA SAHRIL, nanti setelah laku terjual barulah terdakwa akan membayarnya yang mana harga Narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persachet namun terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis shabu tersebut karena terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1386/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021. Dengan kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0268 gram, serta 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1355 gram, milik terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis shabu karena tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait dalam penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana

dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai pedoman bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HASRUDDIN alias UDIN Bin ANDI SAINUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dan Denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/paket sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu;
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2021** oleh kami, **NURLELY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAJIR, S.H.**, dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **01 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **H. ABD. HAE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **KARTINA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAJIR, S.H.

NURLELY, S.H.

MAWARDY RIVAI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. ABD. HAE, S.H.